

Jakarta , 11 Juli 2019

Hal : **PERBAIKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA NOMOR 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON (PARTAI NANGGROE ACEH).**

Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di -
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PIHAK TERKAIT
NOMOR 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : KAMIS
TANGGAL : 11 JULI 2019
JAM : 11:41 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **TGK. H. MUHIBBUSSABRI A. WAHAB**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Daerah Aceh
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Soekarno-Hatta No. 167 -168 Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. HP 081269456799
Email : dpppdaceh@gmail.com
NIK : 1106040109690002
2. Nama : **TEUNGKU RAZUAN**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Daerah Aceh
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Soekarno-Hatta No. 167 -168 Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. HP 0811683715 Email : dpppdaceh@gmail.com
NIK : 1101104608840004

Bertindak untuk dan atas nama Partai Daerah Aceh No. Urut 17, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRK) Tahun 2019 (Vide : Bukti PT-1 dan PT-2);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SKK-MK/SP.LO/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **SYAHMINAN ZAKARIA, S.H.I., M.H.** (NIA. 10.021 57)
2. **TEUKU YUSRIZAL, S.H.** (NIA. 1171080502820003)
3. **ZULFIANSYAH, S.H.** (NIA. 17.03095)
4. **MUHARRAMSYAH, S.H.** (NIA. 1107162910810002)

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**SYAHMINAN & PARTNERS**" yang beralamat di Jalan Wedana No. 23 Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda

Aceh Provinsi Aceh, Hp. 081360724257, Email : syahminan.zakaria@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

Dalam hal ini memberikan KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA NOMOR 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON (PARTAI NANGGROE ACEH).

Setelah membaca dan meneliti secara seksama permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara No. 185-18-01/PHPU.DPR/-DPRD/XVII/2019, dengan ini kami selaku Pihak Terkait dalam permohonan tersebut mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

A. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Setelah membaca permohonan yang diajukan oleh Pemohon ternyata permohonan pemohon bukanlah merupakan perselisihan PHPU akan tetapi Sengketa Proses. Hal ini tampak terlihat jelas dari pokok permohonan pemohon pada huruf C angka 1 s/d 4 halaman 12 dimana pemohon menggunakan Keputusan Panwaslih Aceh Nomor : 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/V/2019 sebagai dasar pembuktian dalam permohonannya, padahal jelas sekali Panwaslih Aceh dalam keputusannya memutuskan jika KIP Aceh Timur telah melakukan pelanggaran administratif pemilu berupa tata cara dan prosedur dalam proses penyelesaian keberatan saksi. Dan dengan demikian maka seharusnya permohonan pemohon ini adalah sengketa proses, bukan sengketa hasil. Sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi menjadi tidak berwenang mengadili, oleh karena sesuai ketentuan Pasal 470 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka yang berhak mengadili permohonan pemohon adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
2. Bahwa pemohon dalam pokok permohonannya juga mendalilkan jika KIP Aceh Timur tidak melaksanakan Keputusan Panwaslih Aceh Nomor : 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/V/2019 sehingga berdampak pada perolehan suara pemohon. Maka sesuai Pasal 464 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, oleh karena sikap KIP Aceh Timur yang tidak melaksanakan Keputusan Panwaslih adalah masuk dalam kewenangan DKPP, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadilinya;

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).

1. Bahwa dalil permohonan pemohon pada huruf A angka 1 pokok permohonan pemohon halaman 5 mendalilkan yang pada intinya menyebutkan adanya perbedaan hasil perhitungan suara PNA

- khususnya di Kecamatan Peureulak Timur**, akan tetapi dalil pemohon pada huruf B angka 1 halaman 10 justru malah mendalilkan perselisihan suara di Kecamatan yang lain yaitu di Kecamatan Peunaron, Darul Aman, Idi Rayeuk, Simpang Ulim, dan Pante Bidari, sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas;
2. Bahwa dalil pemohon pada angka 3 halaman 6 tentang berdasarkan DA-1 DPRA versi Pemohon, perolehan suara pemohon sebanyak 957 suara lalu dikurangkan perolehan suara pemohon berdasarkan Keputusan KIP sebanyak 775 suara maka selisih suara pemohon di Kecamatan Peureulak Timur sebanyak 182 suara”. Namun apa yang didalilkan pemohon perihal selisih sebanyak 182 suara tidak pernah dirincikan oleh pemohon di Desa mana atau di TPS mana yang menjadi perselisihan suara. Sementara itu disisi lain pemohon juga mendalilkan di Kecamatan yang lain yang tidak pada inti fokus permohonan, sehingga permohonan yang diajukan pemohon tidak jelas;
 3. Bahwa dasar yang diajukan pemohon yaitu DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur versi Pemohon yang mendalilkan suara pemohon sebanyak 957 suara, akan tetapi pemohon tidak dapat menjelaskan rincian perolehan suara tersebut secara detail dalam permohonannya. Dimana DA-1 DPRA yang dijadikan dasar oleh pemohon untuk Kecamatan Peureulak Timur tidak sesuai dengan apa yang didalilkan pemohon dalam tabel pada halaman 10 s/d 11 permohonan pemohon, dimana pada tabel tersebut pemohon mendalilkan perselisihan suara pemohon di Kecamatan yang lain bukan di Kecamatan Peureulak Timur. C1 dan DA1 yang diperbandingkan pemohon termasuk selisihnya hanya untuk mengelabui Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan demikian permohonan pemohon harusnya dianggap kabur dan harus ditolak;
 4. Bahwa dalil pokok permohonan pemohon pada angka 4 halaman 6 perihal jumlah akhir perolehan suara PNA yang ditetapkan oleh KIP Aceh dan KIP Aceh Timur sebanyak 13.778 suara, sementara menurut Pemohon perolehan suara berdasarkan DA1 DPRA versi Pemohon sebanyak 13.970 suara. Maka oleh karena angka 13.970 yang didalilkan pemohon di atas tidak diuraikan secara rinci dari Desa mana dan TPS mana, maka permohonan pemohon kabur. Karena sesungguhnya selisih suara WAJIB ada uraiannya secara detail sehingga jelas asal muasal angka 13.970 suara itu dari mana. Dengan demikian permohonan pemohon haruslah ditolak;
 5. Bahwa dalam permohonan pemohon tidak menjelaskan secara rinci berapa Gampong dan berapa TPS yang ada di Kecamatan Peureulak Timur, sehingga dalam permohonan pemohon tersebut tidak terlihat

jelas jumlah selisih suara pemohon secara keseluruhan di Kecamatan Peureulak Timur. Maka oleh karena itu permohonan pemohon kabur dan harus ditolak;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

A. PEROLOEHAN SUARA PEMOHON DI KECAMATAN PEUREULAK TIMUR.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 182 suara di Kecamatan Peureulak Timur adalah tidak benar;
2. Hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Peureulak Timur, suara Pemohon untuk Kecamatan Peureulak Timur adalah 775 suara. (*Vide: Bukti PT-3*);
3. Bahwa hasil suara Pemohon yang tertuang dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Model DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur merupakan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara seluruh TPS yang terdapat di seluruh Kecamatan Peureulak Timur atau Sertifikat Hasil Perhitungan Suara seluruh MODEL C1-DPRA;
4. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada Kecamatan Peureulak Timur justru terdapat penambahan suara kepada Pemohon pada DA1-DPRA sebanyak 23 suara. (*Vide : Bukti PT-4 s.d. PT-46*), yang harusnya suara Pemohon adalah 752 suara dan bukan sejumlah 775 suara, atau apabila dibuat dalam tabel maka jumlah suara Pemohon adalah sebagai berikut :

PEUREULAK TIMUR			
PARTAI	C1-DPRA	DA1- DPRA	Selisih
PNA	752	775	23

5. Berdasarkan uraian di atas dan apabila disesuaikan dengan hasil rekapitulasi Perhitungan suara berjenjang yang didasari pada hasil Perhitungan suara di TPS sebagaimana yang tertuang dalam Form C1-DPRA di Kecamatan Peureulak Timur maka jelas tidak ada pengurangan perolehan suara pemohon di Kecamatan Peureulak Timur, justru yang ada adalah penambahan suara untuk Pemohon sebanyak 23 suara. Sehingga patut diduga hasil perolehan suara yang didalilkan Pemohon sebanyak 957 suara di Kecamatan Peureulak Timur yang terdapat pada DA1-DPRA versi Pemohon yang menjadi rujukan Pemohon dalam mendalilkan adanya Pengurangan Suara adalah hasil tidak resmi ataupun tidak sah karena bukan berdasarkan perhitungan yang benar dari suara yang tertuang dalam form C1-DPRA;

6. Bahwa tindakan Pemohon yang menyampaikan keberatan terhadap Perbedaan Hasil Perhitungan Suara yang terdapat di DA1-DPRA Pemohon pada saat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten dan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara pada tingkat Provinsi adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum karena KIP Aceh Timur sebelum melakukan rapat pleno telah meneliti data-data yang disampaikan dalam rapat pleno;
7. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Peureulak Timur, Pemohon memperoleh suara sejumlah 775 suara dan sesuai dengan jumlah suara sebagaimana yang tertuang dalam model DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur;
8. Bahwa tidak benar jika Pihak Terkait telah melakukan penggelembungan suara di beberapa TPS sebagaimana di dalilkan dalam angka B.1 permohonan pemohon, karena Perolehan Suara Pihak Terkait telah sesuai dengan sertifikat Hasil perhitungan yang terdapat di TPS (Model C1-DPRA) dan sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi Perhitungan suara di Kecamatan sebagaimana yang tertuang dalam DA1-DPRA. (*Vide : Bukti PT-47 s.d. Bukti PT-51.3*);
9. Bahwa berdasarkan perhitungan suara yang didasari Hasil Perolehan suara di TPS yang terdapat di Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron, Desa Menasa Blang & Desa Peukan Idi Cut Kecamatan Darul Aman, Desa Baro di Kecamatan Idi Rayek, Desa Keude Tuha di Kecamatan Simpang Ulim dan Desa Menasah Tunong di Kecamatan Pante Bidari, tidak terdapat perbedaan Perolehan Hasil suara Partai Daerah Aceh (PDA)/Pihak Terkait antara Form C1-DPRA dengan DA1-DPRA, sehingga jumlah akhir suara Partai Daerah Aceh di Daerah pemilihan Aceh 6 berjumlah 13.814 suara dan telah sesuai dengan mekanisme perhitungan secara berjenjang dan bertingkat, sebagaimana yang termuat dalam tabulasi (*Vide : Bukti PT-52*);
10. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan Pengelembungan Suara sejumlah 42 suara adalah dalil tidak benar, yang benar sebagaimana tertuang dalam table berikut ini :

Tabel : REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PDA Di BEBERARAPA DESA & KECAMATAN Di KABUPATEN ACEH TIMUR						
No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah		
				C1	DA1	Selisih
1	Peunaron	Alur Pinang	1	37	211	Tidak ada

			2	25		
			3	14		
			4	2		
			5	6		
			6	9		
			7	13		
			8	32		
			9	9		
			10	13		
			11	20		
			12	23		
			13	8		
Jumlah				211		

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah		
				C1	DA1	Selisih
1	Darul Aman	Meunasah Blang	1	4	10	Tidak ada
			2	6		
		Peukan Idi Cut	1	9	9	Tidak ada

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah		
				C1	DA1	Selisih
1	Idi Rayeuk	Gampong Baro	1	31		
			2	26		
			3	29		
Jumlah				86	83	-3

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah		
				C1	DA1	Selisih
1	Simpang Ulim	Keude Tuha	1	2		
			2	5		
Jumlah				7	7	Tidak Ada

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah		
				C1	DA1	Selisih
1	Pante Bidari	Meunasah Tunong	1	5		
			2	2		
			3	6		
Jumlah				13	13	Tidak Ada

11. Bahwa pada saat Rekapitulasi Kabupaten, Pemohon sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan terhadap perolehan suara

Pihak Terkait di 5 Kecamatan yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya;

12. Bahwa Putusan Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Terhadap KIP Aceh Timur hanya menyatakan bahwa KIP Aceh timur telah Melanggar Tatacara dan Prosedur Dalam Proses Penyelesaian Keberatan Saksi pada saat perhitungan suara, bukan terhadap tata cara dan Prosedur Perhitungan hasil suara. sehingga sangat tidak tepat jika dalam pemohonannya Pemohon menjadikan Putusan Panwaslih Provinsi Aceh sebagai dalil telah terjadinya pengurangan suara pemohon di Kecamatan Peureulak Timur;
13. Bahwa Terhadap Putusan Panwaslih Aceh tersebut dengan keberatan Pemohon pada Saat rekapitulasi Perhitungan suara, seharusnya Pemohon menindaklanjutinya kepada lembaga atau badan yang berwenang menurut perundang-undangan, karena Putusan Panwaslih Aceh tersebut tidak memuat atau menyatakan adanya kecurangan/pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Peureulak Timur sehingga sangat tidak tepat jika dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan sengketa hasil Pemilu pada Mahkamah Konstitusi;
14. Berdasarkan uraian di atas dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pihak Terkait, maka cukup beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hasil Perolehan suara Pemohon di Kecamatan Peureulak Timur telah sesuai dengan hasil perolehan suara yang terdapat di Form Model C1-DPRA, dan Hasil Perolehan Suara Pihak Terkait telah sesuai dengan Hasil Perolehan Suara yang sebenar-benarnya;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN :


1. Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan suara Partai Nanggroe Aceh (PNA) di Kecamatan Peureulak Timur adalah 752 Suara.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini;


Atau : Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.


Jakarta, 11 Juli 2019

Hormat Kami
Kuasa Hukum,


SYAHMINAN ZAKARIA, S.HI., M.H.


TEUKU YUSRIZAL, S.H.


ZULFIANSYAH, S.H.


MUHARRAMSYAH, S.H.